

## Pengaruh Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo

Nurfadhila Apriliani Mohamad, Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com](mailto:nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com), [lisnawaty.badu@ung.ac.id](mailto:lisnawaty.badu@ung.ac.id),  
[julisa@ung.ac.id](mailto:julisa@ung.ac.id)

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128  
Korespondensi email : [nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com](mailto:nurfadhilaaprilianimohamad15@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze the effect of imposing sanctions on perpetrators of the crime of child sexual intercourse in decision number 4/pid.sus-anak/2022/PN.Lbo. This research is normative research by dissecting problems related to rules or norms, principles and regulations as well as court decisions, and analyzed descriptively. The research results show the factors that influence the judge in handing down decision number 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo regarding the crime of child sexual intercourse, seen from both juridical and non-juridical aspects, which pay attention to the charges given by the public prosecutor, the facts of the trial and is based on two valid pieces of evidence, namely the testimony of the witness and the defendant. Non-juridical considerations are that the perpetrator admits his actions and mistakes, promises not to repeat them; the perpetrator has never been convicted and makes a statement that he will be responsible for what he did; and act kindly and politely during the trial. Therefore, judges in examining sexual relations cases must be more proportional and prioritize conscience, especially in terms of providing protection to victims, considering the long-lasting effects on the future of children and the nation. Parents are expected to increase supervision and vigilance towards their children, especially girls so that they do not become victims of criminal acts. Apart from that, society and the government are expected to maximize the role and function of protecting children as the next generation*

**Keywords:** *Sanctions; Judge's Decision; Intercourse; Child*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada putusan nomor 4/pid.sus-anak/2022/PN.Lbo. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan membedah masalah terkait kaidah atau norma, asas dan peraturan perundangan serta putusan pengadilan, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo terhadap tindak pidana persetubuhan anak, dilihat dari aspek yuridis maupun non-yuridis, dimana memperhatikan dakwaan yang diberikan penuntut umum, fakta persidangan dan didasarkan pada dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis yaitu pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya, berjanji tak akan mengulangnya; pelaku belum pernah dihukum dan membuat surat pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; serta berbuat baik dan sopan selama persidangan. Olehnya, hakim dalam memeriksa perkara persetubuhan harus lebih proporsional dan mengedepankan hati nurani, terutama dalam hal pemberian perlindungan terhadap korban, mengingat efeknya yang berkepanjangan untuk masa depan anak dan bangsa. Orang tua diharapkan lebih meningkatkan pengawasan serta kewaspadaan terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan agar tidak menjadi korban tindak pidana. Selain itu, masyarakat dan pemerintah diharapkan agar memaksimalkan peran dan fungsi perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus.

**Kata Kunci:** Sanksi; Putusan Hakim; Persetubuhan; Anak

### PENDAHULUAN

Darurat kejahatan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini terjadi disebabkan keadaban sosial manusia yang saat ini sedang sakit. Terdapat fakta yang menunjukkan pelaku kerap berasal dari keluarga hingga anak di bawah

umur dengan melakukan tindakan perkosaan, pencabulan, seks bebas hingga adapula perbuatan inces.

Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran kejahatan hak asasi manusia ini secara tegas dan jelas telah diatur dalam hukum pidana, bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Anak sebagai penerus keturunan mempunyai kedudukan serta butuh perhatian khususnya menyangkut haknya di lingkungan keluarga, orang tua bahkan masyarakat dan negara. Namun, dimasa sekarang telah banyak kejadian berkenaan dengan kejahatan pada anak misalnya pemerkosaan maupun pencabulan. Menanggulangi tindak pidana pemerkosaan adapula sarana penal dalam melindungi perempuan dan anak dari kejahatan, yang mengacu pada penegakan hukum secara represif. Meski anak melakukan tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada korban yang merupakan anak, namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku yang dimaksud ialah mereka yang juga tergolong anak kemudian melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilatar belakangi pengaruh buruk lingkungan, teman bermain yang tak sehat sehingga mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana persetubuhan. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut pun juga dapat dikategorikan sebagai korban yang mengacu pada perlindungan anak khususnya berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban dan saksi namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum.

Asas dan tujuan atas Undang Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip prinsip dasar konvensi hak-hak anak.

Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi hak-hak anak yang meliputi asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sementara itu, penegak hukum dalam memproses dan menjatuhkan putusan maupun sanksi harus meyakini benar bahwa keputusan yang diambil merupakan sebuah dasar kuat untuk mengembalikan serta mengatur anak sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri dan kehidupan bangsa. Sama halnya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia, didasarkan pada konsep anak yang batas usianya belum mencapai 18 tahun sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak dan UU SPPA.

Mengacu pada ketentuan tersebut, persetubuhan terhadap anak di bawah 18 tahun merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan regulasi dimaksud dan menyampingi KUHP. Sebab, perempuan dibawah umur 18 tahun secara hukum pidana dianggap tak mampu secara hukum untuk menyetujui ajakan berhubungan seksual.

Dengan kata lain, anak di bawah umur mungkin dapat memberikan persetujuan untuk berhubungan seks secara pribadi, namun secara hukum tidak mengakui kemampuan terkait "menyetujui" tersebut dikarenakan anak dibawah umur dianggap tidak cakap hukum sehingga pria yang berhubungan seks dengannya dianggap melakukan tindak pidana persetubuhan dan tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan si anak. Selain itu, hukum memandang bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan sebab ketidaktahuan dan kepolosannya, sehingga mudah dibujuk dan ditipu meski tanpa ada paksaan dan atau ancaman.

Disisi lain apabila kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana tentu memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, dimana perilaku anak tersebut dipengaruhi emosi yang labil didalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak yang dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum melainkan bentuk balasan semata, tetapi untuk dibina dan di bimbing agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus yang berbeda dengan terpidana orang dewasa saat menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Hal ini sebagaimana kasus persetubuhan yang terjadi di Gorontalo, dimana hakim memberikan sanksi pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo terhadap pelaku dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa 4 tahun. Adapun kejadiannya saat itu dimana korban diajak melakukan perbuatan seksual dengan janji akan menikahinya, sehingga atas dasar

janji untuk melancarkan perbuatannya maka pelaku melakukan aksinya pada korban hingga sebanyak 6 (enam) kali di tempat dan waktu yang berbeda.

Saat kejadian pertama pelaku melakukannya dipinggir jalanan yang sepi, selanjutnya aksi kedua saat rumah di rumah pelaku yang saat itu lagi kosong. Perbuatan pelaku untuk ketiga hingga keenam kalinya dilakukan di gubuk ataupun pondok yang berada di kebun milik pelaku. Dalil yang digunakan pelaku dengan membujuk korban adalah membujuk dan merayu akan bertanggungjawab jika nanti korban hamil karena persetubuhan.

Sanksi yang diberikan hakim pada putusan tersebut di atas dianggap kurang mempertimbangkan nilai keadilan dan terkesan diskriminasi oleh pihak keluarga, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap anak sebagai korban akan terus selamanya dirasakan dan ditanggung keluarga. Selain itu, putusan hakim seringkali dianggap cenderung normatif dan kurang mempertimbangkan faktor psikologi dan sosial korban.

Apabila didasarkan pada hukum pidana secara umum dimana bertujuan memberikan penderitaan istimewa pada pelanggar atau pelaku tindak pidana sehingga merasakan akibat dari perbuatannya. Artinya fungsi khusus hukum pidana ini semestinya tidak saja melindungi kepentingan individu, melainkan juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Olehnya, hukum sepatasnya berkarakter progresif dan futuristik, sehingga bersifat antisipatif bukan lebih banyak menekankan pada sifat responsif. Hal ini tentunya sejalan dengan pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Berkenaan dengan tindak pidana persetubuhan merupakan hal yang mencemaskan terlebih jika korban merupakan anak di bawah umur, sebab hal tersebut tentu mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak, bahkan berdampak trauma sepanjang hidupnya, bahkan masa depan anak tersebut berpotensi suram.

Menurut peneliti, hakim dalam menjatuhkan putusan ini tentu harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak hanya berdasarkan pertimbangan secara normative melainkan juga aspek sosiologi. Hal ini mengingat anak yang menjadi korban persetubuhan terutama anak di bawah umur, menyebabkan konsekuensi mentalnya terganggu termasuk pula keluarga.

Peneliti menilai hakim tidak saja mengabaikan aspek yuridis bahwa ancaman Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak selama 15 tahun, dimana pemberlakuannya bagi anak sebagai pelaku adalah 1/2 sanksi dari orang dewasa. Artinya bahwa tuntutan maupun putusan yang

dapat dikenakan minimal 7 tahun. Putusan hakim selama 2,5 tahun menurut peneliti hanya mempertimbangkan saja pada aspek perlindungan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yang harus diterima korban, dan dianggap kurang bisa menghilangkan trauma dan kerugian korban.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengarahkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini terkait kaidah, norma, asas, perjanjian, doktrin, peraturan perundangan, dan putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan peneliti yakni secara deskriptif, dengan menggambarkan hasil analisis dan pembahasan yang kemudian diberi konklusi.

## **PEMBAHASAN**

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*), yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.

Pada hakekatnya anak tak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam gangguan mental dan fisik serta berbagai aspek kehidupan. Olehnya, diperlukan sebuah perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga dan masyarakat serta bangsa, adalah tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia secara utuh, yang olehnya setiap orang wajib mengusahakannya.

Siapapun dapat menjadi korban kejahatan yang tentunya tidak pernah diinginkannya. Pada kasus kekerasan seksual sering pelakunya adalah orang terdekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain sudah dikenal korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, bahkan bisa jadi pelaku ialah salah satu anggota keluarga.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif, mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak tak jarang terabaikan oleh lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang

seharusnya memberi perhatian serta perlindungan yang cukup berdasarkan pada hukum. Hal tersebut tentunya tak seharusnya terjadi, karena bagaimanapun korban memiliki hak diperlakukan secara adil, dan dilindungi martabat serta kehormatannya.

Upaya perlindungan anak ini mestinya dimulai sedini mungkin, agar dapat optimal demi mewujudkan pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijabarkan bahwa;

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Indonesia sebagai negara yang ikut dalam konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-undang baru.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk UU SPPA.

Tak hanya itu, tiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus pula memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya dalam hal pemeliharaan anak. Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak anak berupa “*Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, memlihara dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembanganya.*” Atas dasar itulah anak penting dilindungi dari perbuatan yang merugikan, agar anak selaku generasi penerus bangsa tetap terpelihara untuk masa depan negara.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk dalam peradilan terhadap kasus anak. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian, bahwa perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Peradilan Pidana anak mengandung pengertian dari sejak proses pemeriksaan perkara, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan juga pemasyarakatan.

Adapun sanksi maupun hukuman yang diatur dalam hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya, dimana dalam pidana bertujuan untuk memelihara keamanan serta pergaulan hidup yang teratur. Selain itu, berdasarkan maksud serta tujuannya, hukuman yang dijatuhkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tertentu. Prinsipnya, tujuan pemberian hukuman ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat serta memperbaiki pribadi pelaku.

Guna terwujudnya tata tertib hukum, maka dibutuhkan implementasi mengenai tujuan pemidanaan agar hukuman ini bisa seimbang. Mengenai hukum pidana, bisa bersifat fleksibel yang dalam artian dapat diringankan ataupun diberatkan, dan tentunya tetap berpedoman pada syarat yang menjadi jaminan demi mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, hakim sebelum memutus sebuah perkara terlebih berkenaan dengan anak sebagai korban maupun pelaku, memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. dakwaan jaksa penuntut umum,
- b. keterangan saksi yang hadir dalam persidangan,
- c. keterangan terdakwa,
- d. alat bukti,
- e. syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta
- f. hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, dan
- g. hal yang meringankan serta memberatkan.

Pada kasus persetujuan apalagi anak sebagai korban tentunya melanggar beberapa norma, sebagaimana kita ketahui terdapat norma kesusilaan dipakai sebagai aturan sosial yang mengatur tatacara manusia berperilaku secara umum, dan bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang. Norma ini disebut pula sebagai norma moral, sehingga seseorang yang melanggar disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila.

Selanjutnya pula melanggar norma hukum, dimana ini dianggap memiliki sanksi yang sangat berat. Sanksi bagi pelanggar norma hukum khususnya pelaku persetujuan ialah diberi

hukuman yang sesuai, sebab tindakan ini sangat melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, baik sang korban yang memiliki trauma tersendiri, juga terhadap keluarga, bangsa dan negara, disebabkan anak merupakan harapan masa depan bangsa. Olehnya, pada pelaku harus pula diberi sanksi tegas.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara tegas dan juga serius, sebab anak ialah masa depan dan harapan bagi kelangsungan hidup, serta tumbuh dan kembang bangsa. Olehnya, negara perlu berpartisipasi atas perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, melihat dampak dari persetubuhan terhadap anak tidak hanya dapat menimbulkan secara fisik, melainkan juga dampak secara mental, yaitu trauma anak berkepanjangan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih kembali, bahkan anak bisa saja akan menderita masalah kejiwaan.

Disinilah kewenangan hakim serta jaksa untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap kasus, sesuai kewenangan yang dibenarkan undang-undang dengan mempertimbangkan berbagai hal baik yang memberatkan maupun meringankan. Dalam hal ini jaksa memberi tuntutan dan hakim memberikan putusan, dalam hal ini terkait putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kebebasan hakim didalam memutus sebuah perkara merupakan hal yang mutlak dimiliki hakim sebagaimana amanat UU, dimana tugas hakim adalah mengadili perkara bertujuan menegakkan keadilan serta hukum. Dalam memutus sebuah perkara, hakim juga memiliki keadilan dan putusannya harus bermanfaat. Putusan hakim itu sendiri dibatasi oleh undang-undang yang telah ada, dimana dalam suatu regulasi memiliki hukuman minimal maupun maksimal.

Hal ini bisa jadi membuat hakim tak nyaman dalam memutuskan sebuah perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai hati nurani hakim itu sendiri. Akan tetapi, berkat kekuasaan yang dimilikinya hakim tak jarang pula memutus putusan *ultra petita* yaitu putusan melebihi apa yang dituntut oleh jaksa.

Sebagaimana dalam uraian kajian pustaka, bahwa hakim diberikan kewenangan sehingga pengadilan seharusnya bebas dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, yang ini menjadi syarat dari adanya prinsip negara hukum. Bebas berarti tak ada campur tangan dari kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif, namun tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya serta harus terikat pada hukum.

Dalam memenuhi rasa keadilan ini, maka putusan hakim khususnya terhadap tindak pidana berkenaan dengan anak sebagai korban, mestinya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Sebab, korban adalah seseorang yang masih rentan untuk melakukan upaya hukum dan bahkan dikategorikan belum mampu bertanggung jawab atas dirinya. Hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, namun guna mewujudkan rasa keadilan, maka sejatinya putusan yang diberikan tidak saja sebatas fakta persidangan), melainkan berdasarkan hati nurai hakim yang tumbuh dalam dirinya.

Artinya, putusan hakim dalam suatu perkara merupakan pilihan yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana diamanatkan undang-undang. Putusan hakim tersebut meski dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada, dimana di dalamnya memiliki hukuman minimal dan maksimal, yang barangkali membuat hakim tidak nyaman untuk memutus suatu perkara, maka ia dapat mempergunakan hati nuraninya sendiri, sebagai bagian penemuan hukum dalam *yurisprudensi*.

Berkenaan dengan putusan hakim ini berbeda-beda, dikarenakan selain hakim berdasarkan pada asas pembaruan dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana, selain juga karena majelis hakim ini berbeda pula. Misalnya untuk tindak pidana anak, terdakwa melakukan perbuatan dengan berbeda cara, kemudian efeknya termasuk usia korban dan pelaku. Secara umum bahwasanya pertimbangan hakim untuk memberatkan antara lain:

- 1) Tindakan pelaku meresahkan masyarakat
- 2) Pelaku resedivis atau pernah dijatuhi pidana
- 3) Pelaku melanggar etika serta tidak sopan

Di sisi lain seorang hakim dalam penjatuhan putusan harus tegas dan profesional dalam mengurus tindak pidana misalnya persetubuhan anak, sebab anak harus di lindungi oleh negara. Masa depan anak tersebut masih panjang dan butuh perhatian khusus di dalam kehidupannya. Olehnya, pemerintah harus memperberat hukuman untuk tindak pidana persetubuhan daripada tindak pidana umum lainnya, yang itu tak boleh disamaratakan.

Berkenaan dengan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo terhadap tindak pidana persetubuhan anak, terdapat hal yang mempengaruhi hakim yaitu;

1. sebagaimana diuraikan dalam putusan bahwa, hakim memutus perkara tersebut mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya yaitu memperhatikan dakwaan yang diberikan

penuntut umum. Secara jelas dalam dakwaan bahwa penuntut umum hanya mengenakan sanksi selama 4 tahun penjara. Selain itu, hakim memutus berdasarkan kapasitasnya serta sesuai fakta dalam persidangan yang disebutkan dalam putusan dimaksud. Adapun pertimbangan non-yuridisnya bisa dilihat dalam poin keadaan yang meringankan terdakwa yang juga dimuat dalam putusan tersebut. Hal yang dianggap meringankan terdakwa yaitu;

- a. pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya, serta menyesal dan berjanji tak akan mengulangnya lagi.
- b. pelaku belum atau tidak pernah dihukum sama sekali,
- c. pelaku membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
- d. Pelaku berbuat baik dan sopan selama persidangan.

Secara nyata bahwa hal tersebut di atas, dimana hakim memutus sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan diletakan hakim pada faktor pendukung antara lain fakta persidangan, dan mempertimbangkan aspek yuridisnya guna menumbuhkan keadilan. Menurut peneliti, bahwa dalam memberikan putusan pada kasus ini mestinya lebih tinggi, sebab perbuatan terhadap anak ini dilakukan dengan tipu daya, sehingga korban merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh si terdakwa itu sendiri.

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Aminudin J. Dunggio,SH bahwa putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dalam satu kasus dengan lainnya bisa saja berbeda, tergantung alat bukti *visum et repertum*, kemudian fakta persidangan yang berbeda pula, dan olenya hakim dapat menemukan sendiri pembaruan hukum atau penemuan hukumnya, sehingga setiap putusan itu tidaklah harus sama untuk masing-masing tindak pidana, dan juga dikarenakan majelis hakim juga berbeda.

Dijelaskan pula oleh hakim Aminudin bahwa dalam memutus hukuman terhadap pelaku tindak pidana, pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ini dilakukan usai proses pemeriksaan sidang selesai, maka hakim harus mengambil keputusan sesuai rasa keadilan masyarakat.

Sekilas berkaitan dengan isi putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo yaitu;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek Hukum orang yang harus bertanggung jawab atau suatu perbuatan pidana yang didakwa dan dijadikan

sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini pelaku di dakwakan oleh penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah di akui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh terdakwa.
4. Menimbang, bahwa unsur memaksa anak merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan.
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa korban sempat menolak rayuan pelaku saat akan disetubuhi oleh terdakwa, tetapi korban tidak berdaya dengan segala tipu muslihat yang diberikan.

Olehnya, majelis hakim menilai bahwa bujukan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memaksa korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya. Selain itu, pemberian putusan ini didasarkan pada dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa Anak. Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini hakim berdasarkan fakta yang timbul di persidangan menilai, bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Pertanggung jawaban pidana ini mengandung arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dijabarkan dalam UU, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana juga ada syarat bahwasanya pelaku melakukan perbuatannya secara aktif maupun pasif seperti ditentukan oleh UU, dan tidak ada dasar pembeda serta terdapat kesalahan. Artinya kemampuan dirinya untuk bertanggungjawab, dan tidak ada dasar pemaaf.

Pegambilan keputusan sangat diperlukan hakim didalam menjatuhkan hukuman pidana maupun sanksi yang akan diberikan pada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana setelah usai pemeriksaan dan persidangan selesai, dan sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, kemudian syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Secara jelas dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- a. adanya subjek
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Kelima unsur tersebut di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi;

- a. subjek, dan
- b. adanya unsur kesalahan.

Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah;

- a. perbuatannya bersifat melawan hukum,
- b. tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta
- c. dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

1. unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Misalnya kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Selain itu, faktor yang menjadi pertimbangan hakim pula dari kasus ini dimana keduanya adalah berstatus pacaran, dimana jaksa penuntut umum juga menyelidiki bagaimana psikolog korban termasuk apakah dirinya hamil. Jika itu terjadi maka jelas pemberian ancaman bagi pelaku

dipertimbangkan kembali, guna memberikan kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab pada korban.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo terhadap tindak pidana persetubuhan anak adalah hakim memutus perkara tersebut mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya yaitu memperhatikan dakwaan yang diberikan penuntut umum, fakta persidangan dan didasarkan pada dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan terdakwa. Selanjutnya, mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku, dimana hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim memutus berdasarkan pertimbangan non-yuridis yang bisa dilihat dalam poin keadaan yang meringankan terdakwa yang juga dimuat dalam putusan tersebut. Hal yang dianggap meringankan terdakwa yaitu; pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya, serta menyesal dan berjanji tak akan mengulangnya lagi; pelaku belum atau tidak pernah dihukum sama sekali; pelaku membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; dan pelaku berbuat baik dan sopan selama persidangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book**

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

### **Journal article**

Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 3

Jufryanto Puluhulawa, "Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital", *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Ramiyanto dan waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang

Vivi Swarianata, Bambang Sugiri 2, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2016

Zulkifli. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi Di Pengadilan Negeri Takengon". Media Syari'ah: Vol.21, No.1, 2019.

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Limboto